



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 dan usulan perubahan Standarisasi Indeks Harga Barang dari SKPD, dan untuk menyesuaikan Standarisasi Indeks Harga sesuai harga pasar tahun 2012, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Harga Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 81);

16. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

Ketentuan lampiran mengenai harga/biaya kegiatan, standarisasi honorarium, standarisasi biaya pemeliharaan, standarisasi harga pengadaan diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 1 April 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di : Batang
pada tanggal : 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

I. HARGA/BIAYA KEGIATAN
(PERUBAHAN)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 APRIL 2013

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
B.1	Satuan Biaya Uang Harian yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi : 1. Pejabat/PNS/CPNS Kab. Batang 2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang di- setarakan dengan Eselon II 3. PTT yang diangkat sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	I. LUAR PULAU JAWA : 1. BALI, NTB DAN NTT : a. Eselon II b. Eselon III/Gol. IV c. Eselon IV,V/ Gol III d. Golongan II e. Golongan I 2. SUMATERA : a. Eselon II b. Eselon III/Gol. IV c. Eselon IV,V/ Gol III d. Golongan II e. Golongan I 3. KALIMANTAN : a. Eselon II b. Eselon III/Gol. IV c. Eselon IV,V/ Gol III d. Golongan II e. Golongan I 4. SULAWESI DAN MALUKU : a. Eselon II b. Eselon III/Gol. IV c. Eselon IV,V/ Gol III	 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000	 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.650.000 7.650.000 7.650.000	 1.810.000 1.100.000 820.000 550.000 550.000 1.300.000 1.080.000 410.000 340.000 340.000 1.420.000 770.000 500.000 350.000 350.000 1.070.000 620.000 450.000	 3.410.000 2.650.000 2.320.000 2.000.000 1.950.000 8.200.000 7.930.000 7.210.000 7.090.000 7.040.000 7.020.000 6.320.000 6.000.000 5.800.000 5.750.000 9.320.000 8.820.000 8.600.000	1. Biaya perjalanan dinas jabatan komponennya meliputi : uang harian, biaya transpor,biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan/ atau biaya menjemput atau mengantar jenazah. 2. Uang Harian dibayarkan sesuai hari melaksanakan perjalanan dinas dari hari tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kepulangan (secara kedinasan) adalah meliputi :Uang makan,uang transpor lokal dan uang saku, dibayarkan secara Lumpsum. 3. Uang Transpor lokal yang dimaksud pada komponen uang harian adalah biaya transport dari tempat tujuan ke tempat koordinasi dalam satu kota tempat tujuan. 4. Transport lokal tersebut, termasuk digunakan untuk pembayaran retribusi parkir,dan pungutan lain sehingga tetap diberikan meskipun menggunakan kend. dinas. 5. Uang representasi diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 200.000; Pejabat Eselon II dan Pejabat lain yang setara sebesar Rp 150.000,- dibayarkan sesuai uangharian diluar biaya lumpsum diklat struktural. 6. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar Kab. Batang dan menginap,

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
		d. Golongan II	450.000	7.650.000	420.000	8.520.000	diberikan uang representasi sama dengan uang repre-
		e. Golongan I	400.000	7.650.000	420.000	8.470.000	sentasi yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati
		5. PAPUA :					sebagaimana tersebut pada point 5
		a. Eselon II	600.000	12.600.000	1.050.000	14.250.000	7. Biaya transport di SPJ kan secara riil/ at cost, dengan
		b. Eselon III/Gol. IV	550.000	12.600.000	720.000	13.870.000	ketentuan :
		c. Eselon IV,V/ Gol III	500.000	12.600.000	460.000	13.560.000	a. diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat
		d. Golongan II	450.000	12.600.000	380.000	13.430.000	kedudukan sampai tempat tujuan (keberangkatan
		e. Golongan I	400.000	12.600.000	380.000	13.380.000	dan kepulangan/ biaya perjalanan pp).
		III. DALAM PULAU JAWA :					b. termasuk biaya keturnal bus/ stasiun KA/ bandara/
							pelabuhan.
							c. termasuk biaya retribusi masuk terminal/stasiun KA/
							bandara/pelabuhan.
		a. Eselon II	600.000	1.000.000	1.470.000	3.070.000	d. termasuk BBM/karcis tol, dll.c. apabila menggunakan
		b. Eselon III/Gol. IV	550.000	1.000.000	830.000	2.380.000	kendaraan umum, menyerahkan tiket per org.
		c. Eselon IV,V/ Gol III	500.000	1.000.000	460.000	1.960.000	e. apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan
		d. Golongan II	450.000	1.000.000	390.000	1.840.000	nota pembelian BBM dan nota pembayaran jalan tol.
		e. Golongan I	400.000	1.000.000	390.000	1.790.000	
		2. JAWA TIMUR					8. Fasilitas transport bagi pejabat/PNS :
							a. Eselon II :
							- Pesawat Udara : Bisnis
		a. Eselon II	600.000	1.000.000	1.470.000	3.070.000	- Kapal Laut : Kelas I B
		b. Eselon III/Gol. IV	550.000	1.000.000	830.000	2.380.000	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
		c. Eselon IV,V/ Gol III	500.000	1.000.000	460.000	1.960.000	b. Eselon III/Golongan IV :
		d. Golongan II	450.000	1.000.000	390.000	1.840.000	- Pesawat Udara : Ekonomi
		e. Golongan I	400.000	1.000.000	390.000	1.790.000	- Kapal Laut : Kelas I B
							- Kereta Api/Bus : Eksekutif
		3. JAWA TENGAH DAN DIY					c. Eselon IV,V/ Gol III :
							- Pesawat Udara : Ekonomi
		a. Eselon II	500.000	150.000	1.210.000	1.860.000	- Kapal Laut : Kelas II A
		b. Eselon III/Gol. IV	450.000	150.000	750.000	1.350.000	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
		c. Eselon IV,V/ Gol III	400.000	150.000	450.000	1.000.000	d. Golongan II :
		d. Golongan II	350.000	150.000	350.000	850.000	- Pesawat Udara : Ekonomi

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
		e. Golongan I	300.000	150.000	350.000	800.000	- Kapal Laut : Kelas II A - Kereta Api/Bus : Eksekutif e. Golongan I :
		III. UNTUK PERJALANAN KURANG DARI 100 Km					
		A. Perjalanan dinas luar daerah kurang dari 100 km					- Pesawat Udara : Ekonomi - Kapal Laut : Kelas II A - Kereta Api/Bus : Eksekutif
		1. Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari Lebih dari 8 Jam					
		a. Eselon II	375.000	100.000		475.000	9. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi
		b. Eselon III/Gol. IV	307.500	100.000		407.500	Pejabat Eselon/Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat
		c. Eselon IV,V/ Gol III	242.500	100.000		342.500	Daerah lainnya dapat menggunakan transportasi udara
		d. Golongan II	182.500	100.000		282.500	(pesawat terbang) sesuai dengan kelas pesawat dari
		e. Golongan I	120.000	100.000		220.000	Pejabat yang didampingi.
		2. Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari Kurang dari 8 Jam					
		a. Eselon II	150.000			150.000	10. Transport mengantar pasien rujukan minimal Rp 50.000,- maksimal sebesar harga dasar BBM x km
		b. Eselon III/Gol. IV	125.000			125.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	100.000			100.000	11. Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya BBM 1 liter utk 10 km dan dipertanggungjawabkan secara riil
		d. Golongan II	75.000			75.000	
		e. Golongan I	50.000			50.000	
		B. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km					12. Perjalanan dinas mengantar jenazah mendapat uang makan dan dapat diberikan SPPD.
		1. Wilayah Kecamatan 2 km s/d jarak 25 Km					
		a. Eselon II	75.000			75.000	13. Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya bagi peserta daerah yang diharuskan menyertor kepada Panitia, maka biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam by. perjalanan, tetapi biaya administrasi umum unit kerja masing-masing (biaya rapat/kursus/seminar dll.)
		b. Eselon III/Gol. IV	50.000			50.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	37.500			37.500	
		d. Golongan II	25.000			25.000	
		e. Golongan I	20.000			20.000	
		2. Wilayah Kecamatan jarak 26 Km - 40 Km					14. Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/ pendidikan diluar daerah, peserta dapat diberikan Uang Harian sebesar :
		a. Eselon II	87.500			87.500	■. < 6 hari : 100% dari UH;
		b. Eselon III/Gol. IV	75.000			75.000	■. 6 - 10 hari : 50% dari UH;

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
		c. Eselon IV,V/ Gol III	62.500			62.500	■. > 10 hari : 40% dari UH; atau sesuai dengan kemampuan anggaran
		d. Golongan II	50.000			50.000	
		e. Golongan I	37.500			37.500	
		3. Wilayah Kecamatan jarak 41 Km - 65 Km					15. Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/ pendidikan diluar daerah yang akomodasinya ditanggung penyelenggara, peserta dapat diberikan Uang Harian (UH) sebesar 60 % dari ketentuan point nomor 14.
		a. Eselon II	125.000			125.000	
		b. Eselon III/Gol. IV	112.500			112.500	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	100.000			100.000	
		d. Golongan II	87.500			87.500	
		e. Golongan I	75.000			75.000	16. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil, hanya untuk perjalanan dinas kelompok/rombongan (bukan perseorangan) pejabat negara dan anggota DPRD dgn acara pokok kedinasan.
		4. Daerah terpencil					
		a. Eselon II	250.000			250.000	
		b. Eselon III/Gol. IV	225.000			225.000	17. Biaya Penginapan dibayarkan riil, jika tidak menggunakan fasilitas hotel, uang penginapan dibayarkan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dan dibayarkan secara lumpsum
		c. Eselon IV,V/ Gol III	200.000			200.000	
		d. Golongan II	175.000			175.000	
		e. Golongan I	150.000			150.000	
							18. Fasilitas dan kelas penginapan diberlakukan : a. Bagi Eselon II pimpinan dan anggota DPRD : Hotel Bintang Empat (****) kelas Deluxe (satu orang per kmr) b. Bagi Eselon III/ Golongan IV dan III) : Hotel Bintang Tiga (***) kelas Standar (satu orang per kamar) c. Bagi Eselon IV, V/ Golongan III : Hotel Bintang Dua (**) kelas Standar (dua orang per kamar) d. Bagi Gol. II dan I : Hotel Bintang Satu (*) kls. Standar (dua orang per kamar)
							19. Perjalanan dinas dlm daerah kurang dari 100 km yg lebih dr 8 jam menggunakan lumpsum.
							20. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 25 km direalisasikan berdasarkan kepatutan dan

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
							kewajaran.
							21. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, menggunakan standar Pusat (Peraturan Menteri KeuanganNo : 97/PMK. 05/2010 jo No : 64/PMK.05/2011 Tanggal 30-3-2011)
							22. Bagi PTT yang melaksanakan perjalanan dinas,besarnya biaya disamakan dengan PNS Gol. I. Bagi PNS Fungsional yg melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya berdasarkan Golongan ybs.
							23. Apabila Pelaksana Perjalanan Dinas mengajak/ mengikutsertakan Pihak Lain (Non PNS) : Lembaga/ Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/Terampil, Aparat Desa, BPD, dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada SKPD ybs.dgn persetujuan Bupati , dengan besaran sebagai berikut : a. Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasy./Keagamaan Tenaga Ahli/Terampil yang melaksanakan perjlhn. dinas, besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan : 1. Sarjana - disetarakan Golongan III 2. D3/SLTA - disetarakan Golongan II 3. SMP - disetarakan Golongan I b. Kepala Desa dan BPD yg melaksanakan perjlhn. dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS Golongan III c. Sekretaris Desa (Non PNS) yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan Gol. II d. Bagi Perangkat Desa/masyarakat umum Non PNS yangmelaksanakan perjalanan dinas, besarnya disamakandengan PNS Gol I

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
		Keterangan	Eselon IV				
	Biaya Survey Standarisasi	1 DKI, Jabar dan Jatim	1.500.000				
	Harga	2 Cilacap, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Jepara, Pati dan sekitarnya	1.000.000				
		3 Salatiga, Kudus dan sekitarnya	750.000				
		4 Semarang, Brebes, Slawi, dan sekitarnya	600.000				
		(+ 120 Km)					
		5 Untuk Perjalanan kurang dari 100 km					
		- Perjalanan pulang pergi dalam sehari lebih dari 8 jam	260.000				
		- Perjalanan pulang pergi dalam sehari kurang dari 8 jam	120.000				

II. STANDARISASI HONORARIUM
(PERUBAHAN)

No.	Perincian Pekerjaan	Honorarium Sesuai Pagu Anggaran Kegt.Belanja Langsung			
		s.d.100 jt	> 100 jt s.d. 400 jt	> 400 jt s.d. 1 M	> 1 M
A.	PEKERJAAN KEGIATAN				
1.	Honorarium Pokja Pengadaan barang/jasa				
	Per Rapat/Sidang				
	Ketua	200.000	250.000	500.000	750.000
	Sekretaris	175.000	225.000	300.000	600.000
	Anggota	100.000	150.000	200.000	300.000
	Honor Pejabat Pengadaan	200.000			
	Honor Anweidzer	100.000			
2.	Honorarium Tim Teknis/Penerima hasil pekerjaan				
	/Tim Supervisi per paket pekerjaan				
	Ketua	150.000	250.000	300.000	400.000
	Sekretaris	125.000	200.000	275.000	375.000
	Anggota	100.000	175.000	250.000	350.000
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000			

IV. STANDARISASI HARGA PENGADAAN
(PERUBAHAN)

NO	JENIS / NAMA BARANG/SKPD	MERK	SATUAN	HARGA	KET.
1	2	3	4	5	6
	B. BLANGKO/FORMULIR/CETAKAN				
1	Printer Pendukung e-KTP				
	a. Printer Fargo HDP 5000	Fargo	unit	45.000.000	
	b. Full Colour Ribbon		roll	3.135.000	
	c. HDP Film		roll	1.375.000	
	d. Cleaning Kit		paket	439.450	
2	Aplikasi Sistem Penyimpanan dokumen (arsip) yang terkoneksi dengan pelayanan akte				
	a. Perangkat Keras (Harga termasuk Pajak)				
	- Server Lengkap Dengan Monitor		unit	28.600.000	
	- Personal Computer		unit	9.900.000	
	- Scanner		unit	76.450.000	
	- UPS		unit	3.850.000	
	- Harddisk Eksternal		unit	2.530.000	
	- Network Accesories		set	8.250.000	
	- Windows Server 2008 R2, Windows Profesional, Antivirus		set	11.550.000	
	b. Perangkat Lunak (Harga Sudah Termasuk Pajak)				
	- Software system penyimpanan dokumen /arsip		set	55.000.000	
3	Printer LQ 2190	epson	unit	7.500.000	
4	Mikrotik		unit	650.000	
5	Plastik Laminating Akta Capil		buah	1.000	
6	Kependudukan		buku	10.000	
7	Minum Harian Pegawai		gelas	2.000	
8	Software Updating Database Kependudukan		paket	10.000.000	
9	Baliho Kependudukan		buah	5.000.000	
10	Cetak Map Akta		buah	1.000	
	C. MEUBELAIR				
1	Meja Rapat		buah	5.000.000	
2	Kursi Rapat		buah	1.650.000	
3	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	fantoni	buah	4.502.000	
4	Almari Arsip	RS-A24 T6	unit	59.400.000	
5	Almari Arsip	(manual)	unit	48.019.400	
6	Almari Arsip	(mekanik)		55.849.200	
7	Map Plastik Mika	EAGLE E-309	unit	21.000	
	M. PERTANIAN/PERKEBUNAN/PETERNAKAN/KEHUTANAN/PERIKANAN/KELAUTAN				
	Barang Habis Pakai Bahan Kimia :				
1	Test Kit	(LN)	unit	3.000.000	
2	Test Kit	(DN)	unit	500.000	
3	Easy Test Metanyl Yellow	Easy	unit	300.000	
	Induk Ikan				
1	Nila Merah (6-8bln) larasati	skbm	kg	65.000	

NO	JENIS / NAMA BARANG/SKPD	MERK	SATUAN	HARGA	KET.
1	2	3	4	5	6
2	Nila Merah (8-12bln) larasati	skbm	kg	75.000	
3	Tawes (6-8bln) larasati	skbm	kg	54.000	
4	Tawes (8-12bln) larasati	skbm	kg	59.400	
5	Lele Sangkuriang I (4-6bln)	skbm/subang	kg	200.000	
6	Lele Sangkuriang II (4-6bln)	skbm/subang	kg	220.000	
7	Jelawat (8-10bln)	skbm	kg	65.448	
8	Jelawat (12-18bln)	skbm	kg	78.800	
9	Udang Galah Jantan (8-10bln)	skbm	ekor	108.000	
10	Udang Galah Betina (8-10bln)	skbm	ekor	1.350.000	
11	Betutu (8-10bln)	wngr/smg/mgl	kg	108.000	
12	Betutu (12-18bln)	wngr/smg/mgl	kg	162.000	
13	Gurame (14-18bln)	mgl/purb/yog	kg	81.000	
14	Gurame (18-24bln)	mgl/purb/yog	kg	108.000	
15	Pangasius (14-18bln)	mgl/purb/yog	kg	189.000	
16	Pangasius (18-24bln)	mgl/purb/yog	kg	189.000	
17	Nila Gift (6-8bln)	b	kg	54.000	
18	Nila Gift (12-18bln)	b	kg	52.500	
19	Grass Carp (14-18bln)	b	pasang	42.000	
20	Grass Carp (18-24bln)	b	pasang	70.200	
21	Kepiting Size 3-4 ekor	jpr/pml/kndl		54.000	
22	Bawal Air Tawar (14-18bln)	mgl/purb/yog		135.000	
23	Bawal Air Tawar (18-24bln)	mgl/purb/yog		162.000	
24	Ikan Hias Koki (spencer, tosa, mutiara)	mgl/purb/yog		810.000	
25	Udang Lobster	mgl/purb/yog		600.000	
	Benih Ikan				
1	Mas / Karper (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	275	
2	Mas / Karper (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	550	
3	Mas / Karper (8-10cm)	mgl/purb/yog	ekor	750	
4	Mas Hitam 7 cm	jogjakarta	kg	26.000	
5	Mas Merah 7 cm	jogjakarta	kg	33.000	
6	Mas Hitam 3 cm	parakan	kg	30.000	
7	Mas Merah 3 cm	parakan	kg	37.000	
8	Lele Lokal (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	220	
9	Lele Lokal (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	550	
10	Lele Lokal (8-10cm)	mgl/purb/yog	ekor	825	
11	Lele Dumbo (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	220	
12	Lele Dumbo (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	330	
13	Lele Dumbo (8-12cm)	mgl/purb/yog	ekor	660	
14	Lele 5/7	jogjakarta		225	
15	Nila (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	165	
16	Nila (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	275	
17	Nila (8-12cm)	mgl/purb/yog	ekor	330	
18	Nila Hitam 7cm	parakan	kg	20.000	
19	Nila Merah (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	165	
20	Nila Merah (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	385	
21	Nila Merah (8-12cm)	mgl/purb/yog	ekor	550	
22	Nila Merah 7cm	parakan	kg	22.000	
23	Nila Gift (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	165	
24	Nila Gift (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	220	
25	Nila Gift (8-10cm)	mgl/purb/yog	ekor	385	

NO	JENIS / NAMA BARANG/SKPD	MERK	SATUAN	HARGA	KET.
1	2	3	4	5	6
26	Nilu Gift	jogjakarta	kg	31.000	
27	Nilu Putih	jogjakarta	kg	21.000	
28	Grass Carp (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	550	
29	Grass Carp (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	825	
30	Grass Carp (8-10cm)	mgl/purb/yog	ekor	1.100	
31	Grass Carp 3 cm	jogjakarta		175	
32	Grass Carp 7cm	jogjakarta		275	
33	Bawal Air Tawar (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	330	
34	Bawal Air Tawar (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	660	
35	Bawal Air Tawar (8-12cm)	mgl/purb/yog	ekor	1.100	
36	Bawal Air Tawar 3cm	jogjakarta		220	
37	Bawal Air Tawar 7cm	jogjakarta		310	
38	Molar (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	220	
39	Molar (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	550	
40	Molar (8-12cm)	mgl/purb/yog	ekor	770	
41	Gurame (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	1.725	
42	Gurame (8-12cm)	mgl/purb/yog	ekor	3.450	
43	Gurame (12-15cm)	mgl/purb/yog	ekor	5.500	
44	Gurame 3cm	jogjakarta		2.200	
45	Gurame 5cm	jogjakarta		3.200	
46	Pangasius (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	550	
47	Pangasius (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	825	
48	Pangasius (8-12cm)	mgl/purb/yog	ekor	1.100	
49	Tawes (3-5cm)	mgl/purb/yog	ekor	173	
50	Tawes (5-8cm)	mgl/purb/yog	ekor	230	
51	Tawes (8-12cm)	mgl/purb/yog	ekor	345	
52	Tawes 3cm	jogjakarta	kg	26.000	
53	Tawes 7cm	parakan	kg	30.000	
54	Benur Udang Windu (PL 15)	d	ekor	46	
55	Benur Udang Windu (PL 30)	d	ekor	115	
56	Nener Bandeng	tgl/btg/pml	ekor	230	
57	Nener Bandeng	tgl/btg/pml	ekor	345	
58	Percil Katak Lembu (10gr/ekor)	tgl/btg/pml	ekor	1.725	
59	Rumput Laut	jpr/pangand	kg	5.750	
60	Belut Anakan	jogjakarta	kg	31.000	
61	Mujaer	parakan	kg	20.000	
62	Patin (3-5cm)	parakan		350	
63	Patin (4-6cm)	jogjakarta		450	
	Bibit Tanaman Kehutanan				
1	Teh GMB tinggi lebih dari 30 cm	Penangkar	Batang	3.500	
2	Teh TRI tinggi lebih dari 30 cm	Penangkar	Batang	2.500	
3	Cengkeh Zanzibar tinggi 40 - 70 cm	Penangkar	Batang	9.000	
4	Cengkeh Zanzibar tinggi lebih dari 70 cm	Penangkar	Batang	12.500	
5	Kakao tinggi lebih dari 50 cm	Penangkar	Batang	7.000	
6	Kakao SE (Somatic Embryogenesis)	Puslit	Batang	10.000	
7	Kopi Arabica	Puslit	Batang	9.000	
8	Kopi Robusta	Puslit	Batang	7.000	
9	Karet 1 Payung	Penangkar	Batang	15.000	
10	Karet 2 Payung	Penangkar	Batang	20.000	
11	Nilam	Penangkar	Batang	600	

NO	JENIS / NAMA BARANG/SKPD	MERK	SATUAN	HARGA	KET.
1	2	3	4	5	6
12	Kelapa Dalam tinggi lebih dari 50 cm	Penangkar	Batang	10.000	
13	Kelapa Dalam tinggi 35 - 50 cm	Penangkar	Batang	8.500	
14	Kelapa Genjah	Penangkar	Batang	13.000	
15	Kelapa Kopyor	Penangkar	Batang	22.000	
16	Tembakau	Penangkar	Batang	200	
17	Tebu Stek VUB (Varietas Unggul Baru)	PG	Ha	10.000.000	
18	Tebu Kuljar (Kultur Jaringan)	P3GI	Ha	15.000.000	
19	Aren	Penangkar	Batang	7.000	
20	Pala	Penangkar	Batang	17.500	
21	Kemiri Sunan	Penangkar	Batang	22.000	
	dan berpolibag)				
1	Asam Jawa	Penangkar		10.500	
2	Asam Kranji	Penangkar		7.875	
3	Bakung-Bakung	BPTH		-	
4	Bayur	Penangkar		15.750	
5	Bendo	Penangkar		15.750	
6	Berahol	Penangkar		15.750	
7	Beringin	Penangkar		26.250	
8	Bodri	Penangkar		15.750	
9	Brogondola	Penangkar		15.750	
10	Cemara Gunung	Penangkar		13.125	
11	Cemara Laut	Penangkar		13.125	
12	Damar	Penangkar		10.500	
13	Duwet	Penangkar		15.750	
14	Eboni	Penangkar		15.750	
15	Eukaliptus	Penangkar		10.500	
16	Gaharu	Penangkar		36.750	
17	Gemelina	Penangkar		4.200	
18	Glodokan Biasa	Penangkar		15.750	
19	Glodokan Pecut	Penangkar		21.000	
20	Hantab	Penangkar		15.750	
21	Irengan	Penangkar		15.750	
22	Jabon	Penangkar		4.200	
23	Jati	Penangkar		4.200	
24	Jati Bersertifikat	BPTH		26.250	
25	Jati Kultur Jaringan	BPTH		36.750	
26	Jenitri	Penangkar		15.750	
27	Johar	Penangkar		15.750	
28	Kaliandra	Penangkar		10.500	
29	Karet	Penangkar		21.000	
30	Kayu Manis	Penangkar		10.500	
31	Kedawung	Penangkar		15.750	
32	Kedoya	Penangkar		15.750	
33	Kenanga	Penangkar		15.750	
34	Kenari	Penangkar		15.750	
35	Kepel	Penangkar		15.750	
36	Kesambi	Penangkar		15.750	
37	Ketapang	Penangkar		10.500	
38	Kupu-Kupu	Penangkar		15.750	
39	Laban	Penangkar		15.750	

NO	JENIS / NAMA BARANG/SKPD	MERK	SATUAN	HARGA	KET.
1	2	3	4	5	6
40	Lamtoro	Penangkar		2.625	
41	Mahoni	Penangkar		4.200	
42	Mahoni Bersertifikat	BPTH		15.750	
43	Mangrove (Mucronata, Brugeria, Rhizopora)	Penangkar		3.150	
44	Mangrove (Avicenia, Xylocarpus)	Penangkar		7.875	
45	Mata Malam	Penangkar		15.750	
46	Matra	Penangkar		15.750	
47	Nogosari	Penangkar		15.750	
48	Nyemplung	Penangkar		13.125	
49	Pala	Penangkar		24.000	
50	Pasang	Penangkar		15.750	
51	Pinus	Penangkar		10.500	
52	Plalar	Penangkar		15.750	
53	Popohan	Penangkar		15.750	
54	Pule	Penangkar		15.750	
55	Puspa	Penangkar		10.500	
56	Randu	Penangkar		2.625	
57	Rengas	Penangkar		15.750	
58	Saman	Penangkar		5.250	
59	Secang	Penangkar		7.875	
60	Sempu	Penangkar		15.750	
61	Sengon	Penangkar		2.625	
62	Sengon Bersertifikat	BPTH		5.250	
63	Suren	Penangkar		5.250	
64	Tanjung	Penangkar		21.000	
65	Trengguli	Penangkar		15.750	
66	Turi	Penangkar		2.625	
67	Walangan	Penangkar		15.750	
68	Waru	Penangkar		5.250	
69	Waru Gunung	Penangkar		10.500	
70	Wuni	Penangkar		15.750	
	Jenis Bibit Tanaman MPTS(min 40 cm dari leher batang)				
1	Alpukat	Penangkar		7.875	
2	Aren	Penangkar		10.500	
3	Cengkeh	Penangkar		13.125	
4	Duku	Penangkar		31.500	
5	Durian Okulasi (min 40 cm dari mata tunas)	Penangkar		13.125	
6	Durian Okulasi Bersertifikat(min 40 cm dari mata tunas)	BPTH		26.250	
7	Durian Seedling	Penangkar		7.875	
8	Jambu biji	Penangkar		3.675	
9	Jambu Bol	Penangkar		31.500	
10	Jambu Mete	Penangkar		7.875	
11	Jengkol	Penangkar		7.875	
12	Kawista	Penangkar		26.250	
13	Kemiri	Penangkar		26.250	
14	Kesemek	Penangkar		26.250	
15	Klengkeng Biasa	Penangkar		13.125	
16	Klengkeng Dataran Rendah	Penangkar		262.500	
17	Kluwih	Penangkar		7.875	

NO	JENIS / NAMA BARANG/SKPD	MERK	SATUAN	HARGA	KET.
1	2	3	4	5	6
18	Mahkota Dewa	Penangkar		7.875	
19	Mangga Okulasi(min 40 cm dari mata tunas)	Penangkar		13.125	
20	Mangga Okulasi Bersertifikat(min 40 cm dari mata tunas)	BPTH		26.250	
21	Mangga Seedling	Penangkar		7.875	
22	Manggis Hutan	Penangkar		26.250	
23	Matoa	Penangkar		13.125	
24	Mengkudu	Penangkar		5.250	
25	Mundu	Penangkar		26.250	
26	Nangka	Penangkar		7.875	
27	Petai	Penangkar		7.875	
28	Rambutan Okulasi(min 40 cm dari mata tunas)	Penangkar		13.125	
29	Rambutan Seedling	Penangkar		7.875	
30	Sawo	Penangkar		15.750	
31	Sawo Beludru	Penangkar		36.750	
32	Sawo Kecil	Penangkar		15.750	
33	Sirsak	Penangkar		7.875	
34	Srikaya	Penangkar		7.875	
35	Sukun	Penangkar		7.875	
36	Sukun Bersertifikat	BPTH		15.750	
	Benih Tanaman Kehutanan (Per Kg)				
1	Asam Jawa	Penangkar	/Kg	63.000	
2	Asam Kranji	Penangkar	/Kg	42.000	
3	Cemara Gunung	Penangkar	/Kg	262.500	
4	Cemara Laut	Penangkar	/Kg	262.500	
5	Gemelina	Penangkar	/Kg	157.500	
6	Gemelina Bersertifikat	BPTH	/Kg	2.100.000	
7	Glodokan Biasa	Penangkar	/Kg	525.000	
8	Glodokan Pecut	Penangkar	/Kg	787.500	
9	Jabon	Penangkar	/Kg	1.050.000	
10	Jati	Penangkar	/Kg	262.500	
11	Jati Bersertifikat	BPTH	/Kg	2.625.000	
12	Kawista	Penangkar	/Kg	420.000	
13	Mahoni	Penangkar	/Kg	131.250	
14	Mahoni Bersertifikat	BPTH	/Kg	1.575.000	
15	Saman	Penangkar	/Kg	157.500	
16	Sengon	Penangkar	/Kg	157.500	
17	Sengon Bersertifikat	BPTH	/Kg	1.575.000	
18	Suren	Penangkar	/Kg	183.750	
19	Tanjung	Penangkar	/Kg	210.000	
	R. ALAT KESEHATAN				
1	Blood Lancets	General Care	DOOS	150.000	
2	Blood Clucose Test Strips	GCU	DOOS	200.000	
3	Blood Cholesterol Test Strips	GCU	DOOS	250.000	
4	Blood Uric Acid Test Strips	GCU	DOOS	150.000	
5	Stick / Jarum (Lancing device automatic stainless stell)		DOOS	125.000	
6	Plastik Obat		Pak	100.000	

NO	JENIS / NAMA BARANG/SKPD	MERK	SATUAN	HARGA	KET.
1	2	3	4	5	6
	V. DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN PEKERJAAN UMUM RATA-RATA KABUPATEN BATANG				
A	MATERIAL DASAR				
1	Batu Bata	ex. Cepagan	buah	688	
2	Portland Cement Type I		kg	1.550	
3	Besi beton		kg	12.100	
B	MATERIAL KAYU				
1	Bambu P 4 M', diameter 10 cm		/batang	15.000	
2	Kayu punak/ Kampas				
	a. Papan		/m2	6.934.640	
	b. Balok		/m2	6.638.490	
C	MATERIAL KUNCI, ENGSEL DAN GREDEL				
1	Kunci Tanam 1 x slag		/buah	74.200	
2	Kunci Tanam 2 x slag		/buah	87.700	
D	MATERIAL KACA				
1	Kaca bening polos t. 5 mm		/m2	100.000	
2	Kaca bening polos t. 3 mm		/m2	87.500	
E	MATERIAL PENUTUP ATAP				
1	Genteng JTW-natural (plentong kecil)		/buah	2.000	
2	Genteng JTW-natural (plentong besar/gambek)		/buah	2.250	
3	Genteng JTW-morando-natural		/buah	2.750	
4	Genteng JTW-Morando-glazur		/buah	4.500	
5	Genteng JTW- (model belah bambu)		/buah	4.375	
6	Genteng JTW- (model segi tiga)		/buah	3.750	
7	Kerpus morando-natural		/buah	4.375	
8	Kerpus morando-Glazur		/buah	7.500	
F	MATERIAL BAHAN LANGIT-LANGIT				
1	GRC (Glass Reinforced Cement)		/lembar	62.500	
L	MATERIAL BAHAN CETAK				
1	Paving Holland 20 x 10 cm t.6 cm		/m2	56.250	
H	ALAT-ALAT LISTRIK				
1	Ignitor S-N57	Philips	buah	72.000	
2	Capacitor 18 y	Philips	buah	72.000	
3	Foto cell 220V 3A	Cellcon	buah	55.000	
4	Foto cell 220V 6A	Cellcon	buah	85.000	
5	Foto cell 220V 10A	Cellcon	buah	120.000	
6	MCB 6A/4,5 KA/1 pole	hager	buah	35.000	
7	MCB 16A/4,5 KA/1 pole	hager	buah	80.000	
8	MCB IP 50A/220V 10K	hager	buah	500.000	
9	MCB box	-	buah	13.500	
10	Box Panel 60 x 40 x 25 cm	-	buah	510.000	

NO	JENIS / NAMA BARANG/SKPD	MERK	SATUAN	HARGA	KET.
1	2	3	4	5	6
11	Time swich/timer SUL 181 h 220V	-	buah	325.000	
12	Contactor S-N50/220V	Mitshubishi	buah	475.000	
13	Top conector	-	buah	31.000	
14	Cable NYM 2 x 2,5 mm2	-	meter	10.100	
15	Cable NYM 3 x 2,5 mm2	-	meter	23.000	
16	Cable udara LVTC 2 x1 x 10mm2	-	meter	10.650	
17	Cable NYA 1 x 2,5 mm2	-	meter	15.600	
18	Cable NYA 3 x 10 mm2	-	meter	52.800	
19	Cable BC 1 x 6mm2	-	meter	11.950	
R.	MATERIAL JALAN/JEMBATAN				
1	Aspal Drum	PERTAMINA	Kg	11.500	
2	Aspal Curah	PERTAMINA	Kg	9.500	
	W. DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TENAGA				
	PEKERJAAN UMUM				
1	Mandor		org/hari	81.250	
2	Kepala Tukang (gali)		org/hari	68.750	
3	Kepala Tukang (batu, kayu)		org/hari	81.250	
4	Kepala Tukang (besi, cat)		org/hari	75.000	
5	Tukang (gali)		org/hari	62.500	
6	Tukang (batu, kayu)		org/hari	75.000	
7	Tukang (besi, cat)		org/hari	68.750	
8	Pekerja/laden		org/hari	56.250	

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO